



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : Fajar bin Sinul Khalif;
2. Tempat Lahir : Banjar Manis;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/20 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Pekon Banjar Manis Kec. Gisting
Kab. Tanggamus;
6. Agama : Islam;.
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR BIN SINUL KHALIF** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR Bin SINUL KHALIF** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016
 - 1 (Satu) Buah Buku BPKB Asli Merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 An EKA NURHAYATI
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 An EKA NURHAYATI

Dipergunakan Dalam Perkara lain An. Terdakwa KUSAL Bin ZAINUDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FAJAR Bin SINUL KHALIF** baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (Daftar**



Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di MTS Pelita di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, awal mulanya Terdakwa **FAJAR Bin SINUL KHALIF** berangkat dari rumahnya yang berada di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus menuju ke warung saksi DEWI NOVITA yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. bersama-sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi dengan berbonceng 3 (tiga). Lalu, setelah sampai disana sekira pukul 10.50 WIB, Terdakwa menuju ke belakang warung saksi DEWI NOVITA yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. Pada saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir dibelakang warung saksi DEWI NOVITA salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban IRFAN Bin SUPRIYADI yang sedang terparkir. Pada saat itu, korban sedang belajar di MTS Pelita Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan keadaan terakhir sebelum ditinggal dalam keadaan dikunci stang. Setelah itu, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar warung saksi DEWI NOVITA sedangkan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian. Lalu, Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celananya dan memberikan kunci letter T tersebut kepada **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)**. Lalu, **Sdr.**



RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan **Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban **IRFAN Bin SUPRIYADI** tersebut dengan kunci letter T hingga rusak. Lalu, sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)** dan diikuti dengan Terdakwa dengan berboncengan bersama **Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)** dan **Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menuju ke rumah Sdr. KUSAL Bin ZAINUDIN (Dalam berkas terpisah) yang bertempat di Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk menjual sepeda motor tersebut.

- **Terdakwa** dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN dan ALDI SAPUTRA (DPO)** berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban **IRFAN Bin SUPRIYADI** dan sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi **KUSAL Bin ZAINUDIN** (Dalam penuntutan terpisah). Hasil dari pencurian motor tersebut dibagi 3 (tiga). Yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)** dan **ALDI SAPUTRA (DPO)** mengambil sepeda motor tersebut, saksi korban **IRFAN Bin SUPRIYADI** mengalami kerugian sekitar ± Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FAJAR Bin SINUL KHALIF** baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dan **ALDI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di MTS Pelita di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, awal mulanya Terdakwa **FAJAR Bin SINUL KHALIF** berangkat dari rumahnya yang berada di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus menuju ke warung saksi DEWI NOVITA yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. bersama-sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi dengan berbonceng 3 (tiga). Lalu, setelah sampai disana Terdakwa menuju ke belakang warung saksi DEWI NOVITA yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. Pada saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir dibelakang warung saksi DEWI NOVITA salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban IRFAN Bin SUPRIYADI yang sedang terparkir. Pada saat itu, korban sedang belajar di MTS Pelita Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan keadaan terakhir sebelum ditinggal dalam keadaan dikunci stang. Setelah itu, sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa bersama-sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menuju belakang warung saksi DEWI NOVITA dan membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar warung saksi DEWI NOVITA sedangkan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celananya dan memberikan kunci letter T tersebut kepada **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)**. Lalu, **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban IRFAN Bin SUPRIYADI tersebut dengan kunci letter T hingga rusak. Lalu, sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO)** dan diikuti dengan Terdakwa dengan berboncengan bersama **Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



Polisi. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan **Sdr. RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan Sdr. ALDI SAPUTRA (DPO)** menuju ke rumah Sdr. KUSAL Bin ZAINUDIN (Dalam berkas terpisah) yang bertempat di Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk menjual sepeda motor tersebut.

- **Terdakwa** dengan Sdr. **RAFI AHMAD IRFAN (DPO) dan ALDI SAPUTRA (DPO)** berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik saksi korban IRFAN Bin SUPRIYADI dan sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KUSAL Bin ZAINUDIN (Dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan Sdr. **RAFI AHMAD IRFAN dan ALDI SAPUTRA (Daftar Pencarian Orang/DPO)** mengambil sepeda motor tersebut, saksi **SUPRIYANTO Bin (Alm) SUKITNO** mengalami kerugian sekitar ± Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Irfan bin Supriyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Dewi Novita di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Anak Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang milik Anak Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 atas nama Eka Nurhayati;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB diberitahu oleh Saksi Dewi Novita bahwa sepeda motor Anak Saksi telah hilang, selanjutnya



Anak Saksi pergi ke tempat dimana terakhir kali Anak Saksi memakirkan sepeda motor milik Anak Saksi tersebut di belakang rumah Saksi Dewi Novita dan melihat sepeda motor milik Anak Saksi tersebut telah hilang, setelah itu, Anak Saksi berusaha mencari kendaraan tersebut tetapi tidak menemukannya, selanjutnya Anak Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tua Anak Saksi;

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa orang pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 Tahun 2016 milik Anak Saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi mengalami kerugian materi dengan keseluruhan sejumlah \pm Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Supriyadi bin Musyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Dewi Novita di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, anak kandung Saksi yang bernama Irfan bin Supriyadi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137 tahun 2016 atas nama Eka Nurhayati;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di sawah sedang mencari rumput, Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang diberi tahu oleh istri Saksi bernama Eka Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana pelaku melakukan pencurian pada waktu itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA: MH1JFZ110GK028632, NOSIN: JFZ1E-1032137, yang Saksi ketahui dari keterangan anak kandung Saksi sendiri yang bernama Irfan bin Supriyadi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat parkir di



belakang rumah Saksi Dewi Novita dalam keadaan tekunci stang, saat anak kandung Saksi sedang masuk sekolah, setelah itu anak kandung Saksi diberitahu oleh Saksi Dewi Novita bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah hilang, sebelum pulang ke rumah anak kandung Saksi sudah mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi dengan keseluruhan sejumlah \pm Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Kusul bin Zainudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Fajar bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mendatangi rumah Saksi yang berada di Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa Fajar dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi, sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Korban Irfan bin Supriyadi, lalu Terdakwa Fajar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: BE 4208 ZE, No. Ka. MH1JFZ110GK028632, No. Sin. JFZ1E-1032137 tahun 2016 tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB kepada Saksi dengan harga senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana harga tersebut jauh dari harga pasaran yaitu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa Fajar sepakat dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Fajar bersama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan keperluan anak Saksi bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di MTS Pelita di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus menuju ke warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi dengan berbonceng 3 (tiga), setelah sampai di sana sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa menuju ke belakang warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, pada saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di belakang warung Saksi Dewi Novita salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi yang sedang terparkir, pada saat itu, Anak Korban sedang belajar di MTS Pelita Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan keadaan terakhir sebelum ditinggal dalam keadaan dikunci stang, setelah itu, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar warung Saksi Dewi Novita sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celana Terdakwa dan memberikan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO), lalu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi tersebut dengan kunci letter T hingga rusak, lalu sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan diikuti dengan Terdakwa dengan berboncengan bersama Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi, selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menuju ke rumah Saksi Kusal bin Zainudin bertempat di Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Aldi Saputra (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi dan sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kusal bin Zainudin dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016;
- 1 (satu) buah Buku BPKB asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 a.n. Eka Nurhayati;
- 1 (satu) lembar STNK asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 atas nama Eka Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di MTS Pelita di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Irfan bin Supriyadi, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Anak Korban Irfan bin Supriadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus menuju ke warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi dengan berbonceng 3 (tiga), setelah sampai di sana sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa menuju ke belakang warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, pada saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di belakang warung Saksi Dewi Novita salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi yang sedang terparkir, pada saat itu, Anak Korban sedang belajar di MTS Pelita Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan keadaan terakhir sebelum ditinggal dalam keadaan dikunci stang, setelah itu, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar warung Saksi Dewi Novita sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celana Terdakwa dan memberikan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO), lalu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi tersebut dengan kunci letter T hingga rusak, lalu sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan diikuti dengan Terdakwa dengan berboncengan bersama Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi, selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menuju ke rumah Saksi Kusal bin Zainudin bertempat di Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Aldi Saputra (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi dan sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kusal bin Zainudin dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Aldi Saputra (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, Anak Korban Irfan bin Supriyadi mengalami kerugian sekitar ± Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsdaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitupula sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Fajar bin Sinul Khalif Hasyimi Husein yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki



sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di MTS Pelita di Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Anak Korban Irfan bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Aldi Saputra (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi dan sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Kusai bin Zainudin dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Aldi Saputra (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, Anak Korban Irfan bin Supriyadi mengalami kerugian sekitar ± Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus menuju ke warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi dengan berbonceng 3 (tiga), setelah sampai di sana sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa menuju ke belakang warung Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, pada saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di belakang warung Saksi Dewi Novita salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi yang sedang terparkir, pada saat itu, Anak Korban sedang belajar di MTS Pelita Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan keadaan terakhir sebelum ditinggal dalam keadaan dikunci stang, setelah itu, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar warung Saksi Dewi Novita sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celana Terdakwa dan memberikan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO), lalu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi tersebut dengan kunci letter T hingga rusak, lalu sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan diikuti dengan Terdakwa dengan berboncengan bersama Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi, selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menuju ke rumah Saksi Kusal bin Zainudin bertempat di Pekon Kuta Dalam Kec. Gisting Kab. Tanggamus untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan dan Aldi Saputra (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi dan sudah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kusal bin Zainudin dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus menuju ke warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus bersama-sama dengan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa nomor polisi dengan berbonceng 3 (tiga), setelah sampai di sana sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa menuju ke belakang warung Saksi Dewi Novita yang bertempat di Pekon Purwodadi, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, pada saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di belakang warung Saksi Dewi Novita salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi yang sedang terparkir, pada saat itu, Anak Korban sedang belajar di MTS Pelita Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan keadaan terakhir sebelum ditinggal dalam keadaan dikunci stang, setelah itu, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar warung Saksi Dewi Novita sedangkan Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) sebagai eksekutor atau yang melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah disiapkan dari saku celana Terdakwa dan memberikan kunci letter T tersebut kepada Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO), lalu Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan Sdr. Aldi Saputra (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, No.Ka: MH1JFZ110GK028632, No.Sin: JFZ1E-1032137 tahun 2016 milik Anak Korban Irfan bin Supriyadi tersebut dengan kunci letter T hingga rusak, lalu sepeda motor yang sudah berhasil dicuri dan dihidupkan tersebut langsung dikendarai oleh Sdr. Rafi Ahmad Irfan (DPO) dan diikuti dengan Terdakwa dengan berboncengan bersama Sdr. Aldi Saputra (DPO) menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam tanpa No. Polisi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016;
- 1 (satu) buah Buku BPKB asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 a.n. Eka Nurhayati;
- 1 (satu) lembar STNK asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 atas nama Eka Nurhayati;

Yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kusul bin Zainudin, maka barang bukti tersebut ditiadakan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kusul bin Zainudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar bin Sinul Khalif tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar bin Sinul Khalif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 6537 VMN, NOKA MH1JFZ110GK028632, NOSIN JFZ1E1032137 Tahun 2016;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 a.n. Eka Nurhayati;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 4208 ZE, NOKA MH1JFZ110GK028632 NOSIN JFZE1032137 Tahun 2016 2016 atas nama Eka Nurhayati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kusul bin Zainudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami Murdian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H, dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.